



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinpusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Informasi

No. SK : 065/022 Tahun 2022

Persyaratan

1. Tanpa persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka/Pemohon datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, melakukan absen pada komputer e-absensi yang tersedia, dan meminta informasi kepada Petugas bagian Informasi di Ruang Lobi ;
2. Petugas informasi mencatat informasi yang dibutuhkan pemustaka. Apabila informasi yang dibutuhkan bukan merupakan wewenangnya maka akan diteruskan kepada pejabat terkait, apabila informasi yang dibutuhkan cukup diberikan oleh petugas informasi, maka informasi langsung diberikan kepada pemustaka/pemohon;
3. Pejabat terkait akan memberikan informasi yang dibutuhkan melalui petugas atau langsung ke pemustaka/pemohon;
4. Pemustaka/ pemohon menerima informasi yang dibutuhkan;

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Memberikan informasi kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhan atau pertanyaan dari pemustaka.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi yang dibutuhkan

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Suwandi Suwardi Nomor 1 Temanggung 56218 0293491021

<https://dinusip.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Kotak Saran;

2. Telepon (0293) 491021;

3. Media Sosial :

Facebook : Fan Page Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung Instagram : @dinusiptemanggung

4. Datang langsung